



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 105 /KEP/HK/2017

TENTANG

TIM PENYELESAIAN KASUS HUKUM DI LUAR PENGADILAN
TAHUN 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap kasus hukum yang diadukan masyarakat kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur perlu diselesaikan secara komprehensif;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran koordinasi, pengumpulan informasi dan perumusan langkah-langkah penyelesaian maka perlu membentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyelesaian Kasus Hukum di Luar Pengadilan Tahun 2017;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Tim Penyelesaian Kasus Hukum di Luar Pengadilan Tahun 2017.

L

- KEDUA** : Pembina dan Pengarah dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah (DPA-UKPD) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7 Mei 2017

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M



✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat. 7

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 105 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 7 MEI 2017

PEMBINA DAN PENGARAH DARI TIM
PENYELESAIAN KASUS HUKUM DI LUAR PENGADILAN
TAHUN 2017

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
2	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
3	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi NTT	Pengarah

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *MF*




✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 105 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 7 Mei 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM PENYELESAIAN KASUS HUKUM DI LUAR PENGADILAN
TAHUN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Ketua	a. memimpin rapat-rapat pembahasan Pengaduan Kasus Hukum di Luar Pengadilan; dan b. meneliti naskah surat klarifikasi, koordinasi dan penyelesaian kepada aparat penegak Hukum dan masyarakat.
2	Kabag. Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. mengkoordinasikan dengan Satuan/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait Kasus Hukum yang diadakan; dan b. meneliti Rancangan surat balasan, koordinasi dan klarifikasi dengan Satuan/Unit Kerja Perangkat Daerah.
3	Kasubag. Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. membantu Sekretaris dalam pembahasan langkah-langkah penanganan kasus yang diadakan; dan b. meneliti dokumen kasus, melakukan koordinasi dan menyiapkan surat balasan.
4	Kasubag. Penyuluhan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda

1	2	3	4
5	Kasubag. Hak Asasi Manusia pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. membantu Sekretaris dalam pembahasan langkah-langkah penanganan kasus yang diadakan; dan b. meneliti dokumen kasus, melakukan koordinasi dan menyiapkan surat balasan.

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *M*



✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003